



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 38**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH DAERAH TANAMAN
PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 dan dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian dan Peternakan di Bidang Tanaman Pangan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pertanian dalam rangka ketersediaan bibit yang bermutu, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Daerah Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Keududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH DAERAH TANAMAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Balai Benih Daerah Tanaman Pangan Kabupaten Bantaeng;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan adalah unsur Pelaksana Teknis Pembibitan Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
11. Bibit Tanaman Pangan adalah bibit dari pembibitan Tanaman Pangan yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana produksi dan peredarannya diawasi.
12. Benih adalah awal dari budidaya tanaman yang merupakan biji yang telah diseleksi.
13. Balai Benih adalah salah satu institusi yang sangat penting dalam mendukung pengembangan produksi komoditas ataupun budidaya tanaman, karena di tempat ini benih bermutu varietas unggul di tingkat lapangan dihasilkan, diperbanyak dan disebarakan.
14. Tanaman Pangan adalah salah satu subsektor pertanian dan ekonomi yang sangat penting dan strategis, karena subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor bagi pemenuhan pangan;
15. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan yang berkedudukan di Kabupaten Bantaeng.
- (2) UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana teknis perbenihan/pembibitan bidang Tanaman Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok UPTD

Pasal 3

UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang teknis pembibitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. Mengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan Tanaman Pangan;
- c. Menyediakan/mengadakan benih/bibit Tanaman Pangan unggul, mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan bibit atau benih yang unggul;
- d. Membuat rencana penyaluran bibit sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Tanaman Pangan;
- e. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan dan fasilitas lainnya;
- f. Melakukan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan dalam lingkup UPTD;
- g. Melaksanakan pemasaran dan distribusi benih/bibit Tanaman Pangan unggul;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- i. Melakukan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan;
- j. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan;

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang produksi perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dalam melakukan sertifikasi sesuai standar;
 - b. Perumusan kebijakan teknis distribusi perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan;
 - c. Melaksanakan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

- e. Melaksanakan pengembangan perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan;
- f. Pencegahan, pengendalian dan pengobatan OPT pada benih/bibit yang dikembangkan;
- g. Penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pemasaran benih/bibit Tanaman Pangan;
- h. Pelaksanaan recording, monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Unit, administrasi perkantoran, pemeliharaan kebersihan serta keamanan gedung kantor dan rumah dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keempat
Kasubsi Pengelolaan Produksi Benih

Pasal 7

- (1) Kasubsi Pengelolaan produksi benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbenihan Tanaman Pangan dan pengkajian teknologi pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini pengelolaan produksi benih mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan kegiatan pembenihan Tanaman Pangan;
 - b. Pelaksanaan pengkajian teknologi pembenihan Tanaman Pangan;
 - c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembenihan;
 - d. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Bagian Kelima
Kasubsi Pengelolaan Pemasaran Benih

Pasal 8

- (1) Kasubsi Pengelolaan pemasaran benih mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemasaran benih;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini pengelolaan pemasaran benih mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemasaran benih;
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pemasaran benih Tanaman Pangan;
 - c. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit, Eselon IV/a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
 - c. Kasubsi Pengelolaan Produksi Benih Tanaman Pangan IV/b;
 - d. Kasubsi Pengelolaan Pemasaran Benih Tanaman Pangan IV/b;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat UPTD oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V
Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala UPTD memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/ Perangkat Daerah lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala;

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelolah atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya;

**BAB VI
KEPEGAWAIAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal –hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 22 Februari 2013

BUPATI BANTAENG,
Cap.ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 6 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


Ir. H. ZAINUDDIN TAHIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19530417 198403 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 38**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2013

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) BALAI BENIH
DAERAH TANAMAN PANGAN PADA DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
BANTAENG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH DAERAH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN
DAN PETERNAKANKABUPATEN BANTAENG**



BUPATI BANTAENG,
Cap.ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 6 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Ir. H. ZAINUDDIN TAHIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19530417 198403 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 38**